



**PUTUSAN**

**Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Srl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di kabupaten sarolangun, Provinsi Jambi, dengan Alamat elektronik andrialawyer991@gmail.com dalam hal ini memberi kuasa kepada Andrian Evendi, SH., dan kawan Advokat, berkantor Jl. Lintas Sumatera Km 1 No. 3 Rt 010, Kelurahan Sarkam, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. dengan domisili elektronik pada alamat email andrianevendi348@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 08 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara pada hari minggu tanggal 12 Oktober 1997, Penggugat dan Tergugat telah telangsungkan pernikahan dengan mas kawin Emas satu suku yang di catat oleh Pegawai pecatat nikah pada kantor urusan agama ( KUA) Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor ; 155/05/1997 ,dan telah dikeluarkan oleh pejabat KUA Musi Rawas Utara duplikat buku nikah antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 09 Juli 2024 di Musi Rawas Utara karena buku nikah yang asli telah hilang
2. Bahwa Setelah Akad Pernikahan di langsungkan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di sri pelayang kelurahan sarolangun kembang kabupaten sarolangun, setelah itu pindah kerumah sendiri yang Beralamat di Rt 006 sri pelayang keluarahan sarolangun kembang kecamatan sarolangun Kabupaten Sarolangun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri ( **ba'da dukhul** ), dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang masing- masing bernama;
  - Jeki Afriansyah yang berumur 27 tahun
  - Mayada yang berumur 21 tahun
  - M.Afriansyah yang berumur 12 tahun
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan juli 2013 Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak serumah lagi yang penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus atau cekcok di karenakan keadaan ekonomi yang tidak stabil dan juga Tergugat sudah memiliki hubungan dengan perempuan idaman lain

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2024/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain
- c. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan September 2014 dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sampai sekarang dan sudah berpisah sekian lamanya.
6. Bahwa sejak kejadian tersebut mengakibatkan Rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga di masa yang akan datang.
7. Bahwa sejak berpisah selama 10 tahun Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sebagaimana layak nya kewajiban suami terhadap istri dan kewajiban sebagai kepala rumah tangga.
8. Bahwa Keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat untuk rukun Kembali akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga di masa yang akan datang.
9. Bahwa berdasarkan Dalil-dali di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugat ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, dan untuk itu penggugat memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2024/PA.SrI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx )
3. Membebankan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 155/05/1997 Tanggal 09 Juli 2024 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

## 2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2024/PA.SrI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Santi Komalasari binti Abdullah**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Rt 006 Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga Penggugat yang berjarak sekitar 50 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 1997 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di Sri Pelayang, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena ekonomi yang tidak mencukupi dan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 10 (enam) tahun, karena Tergugat telah menikah dengan perempuan selingkuhannya;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tidak pernah rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2024/PA.SrI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa keluarga telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Marisa binti Adam**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Sri Pelayang Rt 006 Kelurahan Sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat Tergugat di Sri Pelayang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat disamping Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sudah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak ada rukun kembali dan tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2024/PA.SrI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah menguasai Andrian Evendi, SH, dan Ardiansyah, S.H pada Kantor Advokat "LBH Payung Keadilan Sejahtera", berkedudukan dan berkantor di Jalan Jl. Lintas Sumatera Km 1 No. 3 Rt 010, Kelurahan Sarkam, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun dengan domisili elektronik *andrianevendi348@gmail.com*, sebagai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2024, Pemberian kuasa mana menurut Hakim telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 147 Rbg jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994, karenanya secara formil kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara yang didaftarkan melalui elektronik (*e-court*) meskipun dalam hal Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik sesuai dengan pasal 20 angka 6 dan 7 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik dan Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2024/PA.SrI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa keadaan ekonomi yang tidak stabil dan juga Tergugat sudah memiliki hubungan dengan perempuan idaman lain, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak pernah lagi memberikan baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Oktober 1997, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2024/PA.SrI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Oktober 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Santi Komalasari binti Abdullah dan Marisa binti Adam, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 10 tahun karena Tergugat telah menikah dengan Perempuan lain;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2024/PA.SrI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya sedangkan gugatan tidak melawan hukum, maka oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2024/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXp) terhadap Penggugat (Robuya binti Hazairin);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Windi Mariastuti, S.Sy.,M.H. Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Zainunah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

**Windi Mariastuti, S.Sy.,M.H.**  
Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Zainunah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00  
- Proses : Rp75.000,00  
- Panggilan : Rp34.000,00  
- PNBP : Rp20.000,00  
- Redaksi : Rp10.000,00  
- Meterai : Rp10.000,00  
J u m l a h : Rp179.000,00  
(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2024/PA.SrI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)